

Nomor : 137/PM.00.02/K.SN-19/07/2024

18 Juli 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan pada Tahapan dan Jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tana Toraja.**

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 13. Surat Edaran Nomor Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 14. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tana Toraja, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada KPU Kabupaten Tana Toraja agar:

1. Memastikan semua warga yang ada di dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih telah di Coklit oleh Pantarlih;
2. Memastikan Pantarlih berkomunikasi kepada Pemilih yang sulit didatangi dan/atau ditemui secara langsung, melalui panggilan video atau konferensi video dengan menunjukkan wajah dan dokumen KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), KK (Kartu Keluarga), Biodata Penduduk, atau IKD (Identitas Kependudukan Digital) Pemilih kepada untuk tercatat pada Daftar Pemilih.
3. Memastikan Pantarlih telah memberikan Formulir Model A-Tanda Bukti Coklit dan telah menempelkan Stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) Kepala Keluarga terhadap Pemilih yang telah dilakukan Coklit yang namanya tercatat dalam Formulir Model A-Daftar Pemilih;
4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja terkait pemilih yang memiliki permasalahan dengan administrasi kependudukan, sebagai berikut:

- a) Berada di wilayah perbatasan.
 - b) Pemilik KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) ganda yang berada di wilayah pemekaran.
 - c) Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun namun belum memiliki dan/atau belum melakukan perekaman KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik).
 - d) Telah meninggal namun tidak dapat dibuktikan dengan surat kematian dari Kepala Desa/Lurah atau nama lainnya.
 - e) Tidak diketahui keberadaannya berdasarkan data penduduk wilayah setempat, dan
 - f) Masyarakat adat yang tidak memiliki identitas.
5. Memastikan akurasi data pemilih, sebagai berikut:
- a) Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih.
 - b) Pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi masih terdaftar dalam daftar pemilih.
 - c) Pemilih yang pindah domisili yang belum menyelesaikan urusan administrasi perpindahan domisili.
 - d) Pemilih yang tidak sesuai antara data pada formulir Daftar Pemilih (Model A-Daftar Pemilih) dengan data yang tertera pada dokumen KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), KK (Kartu Keluarga), Biodata Penduduk, atau IKD (Identitas Kependudukan Digital) Pemilih di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang pemilih.
 - e) Pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat dalam kolom ragam ragam disabilitas.
 - f) Pemilih yang beralih status TNI/Polri dari dan/atau ke masyarakat sipil.
 - g) Pemilih yang menghuni Rumah Tahanan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan.
 - h) Warga Negara Asing (WNA) yang tercantum dalam daftar pemilih.
 - i) Pemilih berusia di bawah usia 17 (tujuh belas) tahun yang sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Memastikan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih serta pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
6. Memberikan, membuka dan/atau tidak membatasi akses Sistem Informasi Data Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang memuat informasi sebagai berikut:
- a) Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 - b) Nomor Kartu Keluarga (KK).
 - c) Nama lengkap.
 - d) Tempat lahir.
 - e) Tanggal lahir.
 - f) Jenis kelamin.
 - g) Status perkawinan, dan
 - h) Alamat.
7. Menyosialisasikan dan memastikan informasi dan/atau mengumumkan pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 secara massif, merata dan maksimal kepada masyarakat, melalui media konvensional dan/atau media digital

8. Memastikan Pemilih yang secara geografis jauh dari TPS agar dapat dialihkan atau dimasukkan sebagai Pemilih pada TPS terdekat, guna meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Tana Toraja;
9. Memastikan TPS yang jumlah Pemilihnya diatas 580 (lima ratus delapan puluh) Pemilih berdasarkan hasil Coklit Pantarlih pada Formulir Model A-Daftar Pemilih dan Formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih dibagi menjadi 2 (dua) TPS sebagai antisipasi terhadap Pemilih DPTb dan Pemilih DPK pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara;
10. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari masyarakat pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
11. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,

*** Elis Bua' Mangesa, S.E.**

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Pertinggal.